



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 374/MPP/Kep/8/1998

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mengembangkan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil khususnya ke negara-negara kuota, perlu ditetapkan langkah-langkah penyempurnaan sistem manajemen kuota yang transparans sehingga pemanfaatan kuota lebih optimal dan lebih menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu menetapkan ketentuan ekspor tekstil dan produk tekstil.

- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementeringsordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 130/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 06/MPP/SK/1/1996 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah serat, benang, lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lainnya terbuat dari tekstil yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan Pos Tarif H.S. Ex-39.311, Ex-42.02, 50.01 s/d 63.10, Ex-64.05, Ex-65.01, Ex-65.02, Ex-65-03, Ex-65.04, Ex-65.06, Ex-70.19, Ex-94.04, Ex-96.12.
2. **Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT)** adalah perusahaan yang diizinkan mengeksport TPT Kuota.
3. **Negara Kuota** adalah negara pengimpor yang berdasarkan suatu Perjanjian Bilateral TPT memberlakukan Kuota terhadap impor Kategori dan atau Group TPT tertentu dari Indonesia untuk Tahun Kuota tertentu.

4. **Tahun Kuota** ialah jangka waktu 12 (Dua belas) bulan berlakunya kuota yang tanggal mulai dan akhirnya ditentukan dalam Perjanjian Bilateral TPT antara Indonesia dan Negara Kuota.
5. **Negara Non-Kuota** adalah negara pengimpor TPT yang tidak memberlakukan Kuota terhadap impor TPT.
6. **Kuota** adalah jumlah maksimum yang diizinkan diekspor ke Negara Kuota.
7. **Kategori dan atau Group TPT** adalah kelompok TPT tertentu sesuai kesepakatan antara negara pengimpor dan pengeksport.
8. **TPT Kuota** adalah Kategori dan atau Group TPT yang dikenakan kuota.
9. **TPT Non-Kuota** adalah Kategori dan atau Group TPT yang tidak dikenakan kuota, yaitu:
 - a. Semua Kategori dan atau Group TPT yang diekspor ke Negara Non-Kuota.
 - b. Kategori dan atau Group TPT yang tidak dikenakan kuota impor oleh Negara Kuota.
10. **Kuota Dasar ("Base Level Quota")** adalah Kategori dan atau Group TPT tertentu yang pada pertama kali Kategori dan atau Group TPT tersebut dikenakan Kuota, yang besarnya sesuai dengan Perjanjian Bilateral TPT antara Indonesia dan Negara Kuota.
11. **Kuota Pertumbuhan (KPt)** adalah Kuota Tambahan yang diberikan oleh Negara Kuota pada periode Tahun Kuota berikutnya yang persentasenya berdasarkan Perjanjian Bilateral dan Perjanjian TPT yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
12. **Kuota Disesuaikan ("Adjusted Level")** adalah Kuota Dasar ("Base Level") Tahun Kuota berjalan, dikurangi jumlah Kuota Pinjaman Tahun Kuota sebelumnya.
13. **Kuota Kerja ("Working Level")** adalah Kuota Disesuaikan ("Adjusted Level") ditambah dengan Kuota Pertukaran ("Shift"), Pergeseran ("Swing"), Kuota yang tidak direalisasi ("Carry Over") dan Kuota Pinjaman ("Carry Forward") yang disetujui dalam Perjanjian Bilateral TPT antara Indonesia dan Negara Kuota.
14. **Kuota Tetap (KT)** adalah Kuota yang berasal dari Kuota dasar yang dialokasikan dalam Tahun Kuota berjalan pada ETTPT tertentu dan dapat dialokasikan kembali kepada ETTPT yang bersangkutan pada Tahun Kuota berikutnya sesuai jumlah yang direalisasi dalam Tahun Kuota berjalan. KT dapat dialihkan kepada ETTPT lain.
15. **Penitipan** adalah KT yang tidak dapat direalisasi seluruh atau sebagian pada Tahun Kuota berjalan yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang selambat-lambatnya tanggal 31 Juli Tahun Kuota berjalan dan KT tersebut akan dikembalikan pada Tahun Kuota berikutnya.

16. **Pengembalian** adalah KT yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan setelah tanggal 31 Juli Tahun Kuota berjalan dan tidak dapat dikembalikan pada Tahun Kuota berikutnya.
17. **Kuota Sementara Murni (KSM)** adalah Kuota yang berasal dari Kuota Dasar dikurangi dengan KT. Pada prinsipnya KSM yang direalisasi dapat menjadi KT.
18. **Kuota Sementara Murni Sisa (KSM-S)** adalah Kuota yang berasal dari Kuota Dasar dikurangi dengan KT dan KSM. KSM-S yang direalisasi dapat menjadi KT.
19. **Kuota Fleksibilitas (KF)** adalah Kuota yang berasal dari "Carry Over", "Swing", Penitipan KT dan pengembalian KT sisa dari KSM serta KSM-S. Pada prinsipnya KF tidak dapat menjadi KT.
20. **Kuota Special Shift (KSS)** adalah Kuota berasal dari pertukaran antar kategori tertentu sesuai dengan Perjanjian Bilateral TPT.
21. **Kuota Pinjaman (KP)** adalah Kuota yang dipinjam dari Kuota Dasar Tahun Kuota berikutnya yang digunakan pada Tahun Kuota berjalan.
22. **Kewajiban Ekspor (KE)** adalah keharusan untuk merealisasikan ekspor TPT dari penerima Kuota terdiri dari KT, KSM, KSM-S, KF, KSS dan KP.
23. **Prestasi Realisasi (PR)** adalah prestasi dari ETTPT tertentu yang diukur dari realisasi ekspor terhadap KE dalam suatu Tahun Kuota.
24. **Prestasi Realisasi Nasional (PRN)** adalah realisasi ekspor nasional terhadap Kuota Kerja tahun berjalan.
25. **Surat Keterangan Ekspor TPT (SKET)** adalah Dokumen Penyerta TPT Kuota yang diekspor dari wilayah Pabean Republik Indonesia ke Negara Kuota yang membuktikan bahwa TPT Kuota tersebut berasal dari Indonesia dan telah memenuhi Perjanjian Bilateral TPT antara Indonesia dan Negara Kuota, yaitu berupa :
 - a. Visaed Commercial Invoice; atau
 - b. Export Licence; atau
 - c. SKA Form K / N.
26. **Instansi Penerbit** adalah instansi yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mendaftarkan dan menerbitkan SKET serta menerbitkan Tanda Bukti Pengalihan KT (TBP-KT), yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) ;
 - b. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara;
 - c. Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - d. Instansi Lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2
EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

- (1) Perusahaan yang dapat diakui untuk pertama kali sebagai ETTPT adalah perusahaan produsen yang mengajukan Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi Formulir yang ditentukan dan telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat, Direksi PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Ketua Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam di wilayah masing-masing dan Instansi lain yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Surat Permohonan tersebut pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Industri bagi produsen ekspor TPT menengah besar, atau Pendaftaran Usaha Industri bagi produsen eksportir TPT kecil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Realisasi ekspor sendiri TPT non Kuota minimal senilai FOB US\$ 200.000 bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi atau senilai FOB US\$ 400.000 bagi eksportir lainnya. Realisasi ekspor harus dibuktikan dengan copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) yang dilegalisasi oleh Bank Devisa dimana PEB dan atau PEBT didaftarkan serta dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Asal (SKA), Bill of Loading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) yang dilegalisasi oleh Instansi yang menerbitkan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan fisik kantor dan unit produksi serta kemampuan perusahaan oleh Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat dari instansi yang menerbitkan SKET.
- (3) Ekspor TPT Kuota hanya dapat dilaksanakan oleh ETTPT yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Bagi perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai ETTPT non produsen sebelum Keputusan ini dikeluarkan tetap berlaku.
- (5) Bagi ETTPT non produsen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal 2 Keputusan ini hanya berhak memperoleh KT yang dimiliki.

Pasal 3
KUOTA TETAP

- (1) ETTPT yang telah memiliki KT dan merealisasikan ekspornya pada Tahun Kuota sebelumnya, akan memperoleh alokasi KT Tahun Kuota berikutnya berdasarkan data yang tercatat pada sistem Monitoring Kuota Tekstil yang dilaksanakan PT. (Persero) Sucofindo.
- (2) Penetapan KT kepada ETTPT untuk Tahun Kuota berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I diumumkan selambat-lambatnya tanggal 24 Desember Tahun Kuota berjalan. Sedangkan alokasi KT tahap II diumumkan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Januari Tahun Kuota berjalan melalui Instansi Penerbit SKET (IPSKET) setempat.
- (3) KT dialokasikan sebesar realisasi ekspor KT Tahun Kuota sebelumnya yang dilakukan oleh ETTPT yang bersangkutan, dengan memperhitungkan KP, KT yang dititipkan, KSM yang memenuhi persyaratan PR, KSS yang direalisasikan pada Tahun Kuota sebelumnya.
- (4) Apabila KT yang dialokasikan pada ayat (2) tidak sesuai dengan perhitungan dari ETTPT, maka ETTPT dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal penetapan KT.
- (5) ETTPT yang mengajukan peninjauan ulang setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keputusan ini, tidak dapat dipenuhi.
- (6) ETTPT hanya dapat mengalihkan KT miliknya kepada ETTPT lain melalui Bursa Komoditi Indonesia (BKI).
Apabila ETTPT penerima pengalihan merealisasikan KT-nya pada Tahun Kuota berjalan maka pada Tahun Kuota berikutnya akan menjadi hak KT ETTPT yang bersangkutan sebesar KT yang direalisasikan.
- (7) Masa berlaku KT dari pengalihan adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pengesahan pengalihan.
- (8) KT suatu ETTPT pada Tahun Kuota berjalan yang dialihkan kepada ETTPT lain, pada Tahun Kuota berikutnya dikurangkan dari hak KT ETTPT yang mengalihkan.

Pasal 4
KUOTA PERTUMBUHAN

- (1) ETTPT Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) TPT dapat mengajukan permohonan Kuota TPT pada bulan Oktober sebelum Tahun Kuota berikutnya.
- (2) Sumber Kuota untuk ETTPT-PKK berasal dari Kuota Pertumbuhan (KPt) maksimal sebesar 6% dari Kuota Dasar.
- (3) Jumlah Kategori TPT yang dialokasikan kepada ETTPT-PKK maksimal 5 (lima) kategori, terdiri dari maksimal 2 (dua) kategori untuk masing-masing negara kuota.
- (4) Penetapan alokasi KPt pada ayat (2) dilaksanakan bulan Januari Tahun Kuota berjalan. Kuota yang dialokasikan tersebut adalah berupa KT dan merupakan kuota tambahan bagi ETTPT-PKK yang sudah memiliki KT serta KT baru bagi yang belum memiliki ("New Comer").
- (5) ETTPT yang mengalihkan kategori KPt pada Tahun Kuota sebelumnya tidak berhak mendapatkan kategori yang sama seperti yang dialihkan pada Tahun Kuota berikutnya. Jumlah kategori yang dapat diperoleh adalah sebesar jumlah kategori KPt yang direalisasikan pada tahun kuota sebelumnya.

Pasal 5
KUOTA SEMENTARA MURNI

- (1) ETTPT yang memiliki Unit Produksi baik yang memiliki KT maupun yang tidak memiliki KT serta mempunyai Prestasi Realisasi (PR) paling sedikit 90% dari total kewajiban ekspor TPT kuota Kategori dan atau Group yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSM. Permohonan KSM diajukan pada bulan Desember Tahun Kuota sebelumnya.
- (2) ETTPT Produsen yang melaksanakan ekspor TPT ke negara non kuota dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KSM pada jenis kategori yang sama dengan melampirkan bukti realisasi ekspor ke negara non kuota.
- (3) Sumber KSM Nasional yang tersedia dihitung berdasarkan selisih antara Kuota Dasar dengan alokasi KT Nasional dan Kuota Pertumbuhan.
- (4) KSM dialokasikan secara proporsional kepada ETTPT berdasarkan prestasi masing-masing ETTPT dalam merealisasikan kewajiban ekspor TPT Kuota Kategori dan atau Group yang bersangkutan termasuk ekspor ke negara non kuota selama 12 (dua bulan) bulan Tahun Kuota sebelumnya.
- (5) ETTPT yang mempunyai PR paling sedikit 90% dari Total alokasi kewajibannya, maka jumlah KSM yang direalisasikan dapat menjadi KT yang merupakan kuota tambahan pada Tahun Kuota berikutnya.

- (6) Alokasi KSM ditetapkan pada minggu ke empat bulan Januari Tahun Kuota berjalan dan diberitahukan kepada ETTPT secara serentak dalam waktu yang bersamaan melalui IPSKET.

Pasal 6
KUOTA SEMENTARA MURNI SISA

- (1) ETTPT Produsen dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kuota KSM-S pada bulan Desember Tahun Kuota sebelumnya.
- (2) Sumber KSM-S berasal dari sisa Kuota Pertumbuhan dan sisa KSM.
- (3) Alokasi KSM-S ditetapkan pada minggu pertama bulan Maret Tahun Kuota berjalan kepada ETTPT pemohon secara serentak dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Bagi ETTPT yang telah memperoleh KSM tidak mendapatkan KSM-S kecuali apabila setelah dibagi kepada para ETTPT pemohon masih terdapat sisa KSM-S.

Pasal 7
KUOTA FLEKSIBILITAS

- (1) Sumber KF berasal dari kuota yang tidak direalisasikan pada Tahun Kuota sebelumnya (Carry Over), pertukaran (Swing), KSM dan KSM-S yang tidak direalisasi serta KT yang dititipkan.
- (2) KF dialokasikan kepada ETTPT Produsen.
- (3) KF dialokasikan dalam 3 (tiga) tahap pada Tahun Kuota berjalan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) pada awal bulan Maret;
 - b. Tahap II (kedua) pada awal bulan Mei;
 - c. Tahap III (ketiga) pada awal bulan Agustus.
- (4) Penetapan alokasi KF dilaksanakan sesuai dengan jumlah KF yang tersedia dan jumlah permohonan, diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila jumlah yang dimohon lebih kecil dari jumlah KF yang tersedia, maka KF dialokasikan sesuai permohonan.
 - b. Apabila jumlah permohonan KF lebih besar dari jumlah KF yang tersedia, maka KF dialokasikan secara prorata.
 - c. Pembagian KF sebagaimana tersebut pada ayat (3), diberlakukan untuk kategori yang utilisasi kuota tahun sebelumnya 90% atau lebih dari Kuota Dasar.
 - d. Apabila utilisasi kuota tahun sebelumnya dibawah 90% dari Kuota Dasar pembagian KF dilakukan setiap akhir minggu sejak awal bulan Pebruari Tahun Kuota berjalan sepanjang kuota masih tersedia.

- (5) Sumber KF yang tersedia dialokasikan kepada ETTPT-PKK sebesar 60% dan kepada ETTPT pengusaha menengah dan besar sebesar 40%.
- (6) Kuota Group II Amerika Serikat dialokasikan kepada ETTPT dalam bentuk satuan SME ("Square Meter Equivalent").
- (7) Pengajuan permohonan KF harus mencantumkan maksimal 2 (dua) nama dan alamat pembeli diluar negeri yang dibuktikan dengan L/C dan atau Kontrak, Purchase Order (PO) yang masih berlaku.
- (8) Nama dan alamat pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), dicantumkan dalam surat alokasi KF dan tidak dapat direvisi.
- (9) Masa berlaku KF adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang.
- (10) ETTPT yang mengalihkan 10 % atau lebih dari KT yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KF kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
- (11) ETTPT yang menitipkan 10 % atau lebih dari KT yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KF kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan kecuali bila masih terdapat sisa KF.
- (12) Alokasi KF tidak dapat dikembalikan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (13) Apabila ternyata ETTPT terbukti tidak merealisasikan sendiri 10% atau lebih dari KF yang diterima sesuai surat pernyataan yang ditanda tangani, maka kepada ETTPT yang bersangkutan tidak dapat diberikan alokasi kuota berikutnya yang bersumber dari KF, KSS ataupun KP selama Tahun Kuota berjalan.
- (14) Bagi alokasi KF yang telah berakhir masa berlakunya, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, IPSKET wajib menggugurkan kuota tersebut melalui Sistem Monitoring Kuota TPT dan dilakukan oleh PT. (Persero) Sucofindo.

Pasal 8 **KUOTA PINJAMAN**

- (1) KT Tahun Kuota berikutnya dapat dialokasikan kepada ETTPT yang bersangkutan sebagai Kuota Pinjaman (KP) dengan ketentuan :
 - a. Pada 7 (Tujuh) bulan pertama Tahun Kuota berjalan, ETTPT pemilik KT dapat mengajukan KP maksimal sebesar persentase dari KT yang telah direalisasikan ETTPT yang bersangkutan. Besarnya persentase tersebut sesuai dengan Perjanjian TPT antara Indonesia dan Negara Kuota.

- b. Dalam 5 (Lima) bulan berikutnya pada Tahun Kuota berjalan, besarnya alokasi KP dapat lebih besar dari persentase KP sebagaimana pada butir (a) diatas dengan memperhitungkan besarnya KT yang telah direalisasikan ETTPT yang bersangkutan, jumlah ETTPT pemohon KP, sisa nasional KP untuk Kategori dan atau Group TPT yang tersedia.
 - c. Masa berlaku KP adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat alokasi KP dan tidak melampaui akhir bulan Desember Tahun Kuota berjalan.
- (2) Jumlah KP yang direalisasi akan diperhitungkan pada Tahun Kuota berikutnya, kecuali jika tidak terjadi pemotongan Kuota Dasar secara nasional oleh negara tujuan ekspor.
 - (3) ETTPT yang mengalihkan 10 % atau lebih dari KT yang dimiliki tidak berhak mendapatkan Kuota Pinjaman untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
 - (4) ETTPT yang menitipkan 10 % atau lebih dari KT untuk kategori tertentu tidak berhak mendapatkan Kuota Pinjaman untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
 - (5) Bentuk Pengajuan KP seperti terlampir.

Pasal 9
KUOTA SPESIAL SHIFT

- (1) KSS dialokasikan kepada ETTPT yang memiliki Kategori dan atau Group yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada bulan April sampai dengan Agustus Tahun Kuota berjalan, ETTPT pemilik KT yang belum merealisasikan ekspor dari kategori donor dapat mengajukan KSS maksimal sebesar persentase tertentu yang ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral TPT antara Indonesia dengan negara pemberi Kuota, dari realisasi kategori penerima yang dipertukarkan.
 - b. Pada bulan September sampai dengan Desember Tahun Kuota berjalan, ETTPT dapat mengajukan KSS lebih besar dari persentase KSS sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas dengan pertimbangan besarnya KT dan atau KSS yang direalisasikan, sisa KT yang dimiliki, jumlah ETTPT pemohon KSS dan Sisa nasional KSS untuk Kategori dan atau Group TPT yang bersangkutan.
- (2) KT yang dapat dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b adalah KT yang bukan berasal dari pengalihan.
- (3) Masa berlaku KSS adalah sampai dengan akhir Tahun Kuota berjalan.

- (4) Jumlah KSS yang direalisasikan akan diperhitungkan sebagai KT Kategori dan atau Group asalnya pada Tahun Kuota berikutnya.
- (5) ETTPT yang mengalihkan 10 % atau lebih dari KT kategori tertentu yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KSS kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
- (6) ETTPT yang menitipkan 10 % atau lebih dari KT kategori tertentu yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KSS untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan.
- (7) Bentuk pengajuan KSS seperti terlampir

Pasal 10
PENITIPAN KUOTA TETAP

- (1) KT yang dapat dititipkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan dhi Direktorat Ekspor adalah KT yang bukan berasal dari pengalihan.
- (2) ETTPT yang menitipkan 10% atau lebih dari KT yang dimiliki, tidak berhak mendapatkan KF, KP dan KSS untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan kecuali bila masih terdapat sisa kuota yang tersedia.
- (3) Penitipan KT dapat diproses oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dhi Direktorat Ekspor setelah permohonan penitipan ditandasahkan oleh IPSKET setempat.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya penitipan KT dari ETTPT, IPSKET harus sudah menggugurkan dan mengembalikan kategori tersebut sejumlah yang dititipkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dhi Direktorat Ekspor.
- (5) Bentuk pengajuan penitipan KT seperti terlampir.

Pasal 11
PEMANTAUAN KUOTA TPT

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan ekspor TPT Kuota, dilakukan pemantauan realisasi ekspor TPT Kuota oleh PT. (Persero) Sucofindo.
- (2) Disamping laporan realisasi yang telah diterbitkan oleh PT. (Persero) Sucofindo dalam laporan mingguan, Direktorat Ekspor mengumumkan sisa kuota yang masih tersedia per jenis kuota untuk masing-masing negara tujuan kepada seluruh ETTPT melalui IPSKET dan Assosiasi secara berkala.

Pasal 12
SANKSI HUKUM

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan, pembekuan atau pencabutan Kuota TPT serta pembekuan atau pencabutan sebagai ETTPT.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Kuota 1999.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menetapkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Agustus 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Rahardi Ramelan

RAHARDI RAMELAN